



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 517/KEP/2024 TENTANG PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEGIATAN DEKONSENTRASI PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 517/KEP/2024 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa memperhatikan surat dari Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor B/100.2.1/38/BR.1 perihal Usulan Revisi Kuasa Pengguna Anggaran karena adanya Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran yang alih tugas, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 517/KEP/2024 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 397);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);
9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 517/KEP/2024 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 517/KEP/2024 TENTANG PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN DEKONSENTRASI PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025.


KESATU : Ketentuan dalam Diktum KESATU Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 517/KEP/2024 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 dengan data sebagai berikut:

Unit Eselon I	Program dan Kegiatan	Kuasa Pengguna Anggaran Nama/NIP
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri	Program: Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa Kegiatan: Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah	Danang Setiadi, SIP, M.T. NIP [REDACTED]

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 JANUARI 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Dit.Jend. Perbendaharaan Yogyakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan inovasi Daerah DIY;
 6. Inspektur DIY;
 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;
 9. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 10. Direktur PT Bank BPD DIY;
 11. Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
 12. Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
 13. Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
 14. Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.